

PELAKSANAAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA KENDARAAN BERMOTOR PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT SEWU BALI DI KABUPATEN TABANAN*

Oleh:

Ni Made Rastiti Budi**

Anak Agung Istri Ari Atu Dewi***

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum,
Universitas Udayana

ABSTRAK

Kendaraan bermotor merupakan benda yang sering dibebani dengan jaminan fidusia yang wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Namun, kenyataannya di masyarakat sering kali fidusia kendaraan bermotor tidak didaftarkan. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan mengangkat dua permasalahan yaitu mengenai bagaimana pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia kendaraan bermotor pada BPR Sewu Bali dan akibat hukum bila jaminan fidusia kendaraan bermotor tidak didaftarkan oleh pihak BPR Sewu Bali. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran jaminan fidusia dan akibat hukum yang diperoleh bila tidak dilaksanakannya pendaftaran fidusia kendaraan bermotor oleh pihak BPR Sewu Bali. Karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pengamatan dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPR Sewu Bali belum sepenuhnya melaksanakan pendaftaran jaminan fidusia, sebab masih ada kendaraan roda dua yang belum didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia. Hal itu tentunya akan merugikan pihak BPR Sewu Bali apabila debitur wanprestasi. Akibat hukum dari tidak dilaksanakannya pendaftaran jaminan fidusia yaitu kreditur tidak berkedudukan sebagai kreditur preferen melainkan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren, tidak memiliki hak eksekutorial, dan tidak memenuhi asas publisitas. Dalam hal ini BPR Sewu Bali hendaknya mendaftarkan jaminan fidusia

*Karya ilmiah ini merupakan ringkasan di luar skripsi.

**Ni Made Rastiti Budi adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana, Korespondensi: rastiti17@gmail.com.

***Anak Agung Istri Ari Atu Dewi adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

kendaraan roda dua sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF dan melakukan pendaftaran secara online untuk menghemat biaya pendaftaran.

Kata Kunci : Pendaftaran, Jaminan Fidusia, Kendaraan Bermotor.

Abstract

Motor vehicles are objects that are often burdened with fiduciary guarantees which must be registered in accordance with the provisions of Article 11 paragraph (1) of Law Number 42 Year 1999 concerning Fiduciary Guarantees. However, in reality of communities the fiduciary guarantees of motor vehicles are often not registered. Based on these conditions, the authors are interested in making scientific work by raising two issues, namely how to carry out registration of motor vehicle fiduciary guarantees by Bank Sewu Bali and the legal consequences if fiduciary motor vehicle guarantees are not registered by the Bank Sewu Bali. This research was conducted to find out the implementation of the laws and regulations regarding the registration of fiduciary guarantees and the consequences of the law obtained if not carrying out fiduciary registration of motor vehicles by Bank Sewu Bali. This scientific work uses empirical research methods with observations and interviews. The results of this research indicate that Bank Sewu Bali has not fully implemented a fiduciary guarantee registration, because there is still a motorcycle that has not been registered in the Fiduciary Guarantee Registration Office. This will certainly harm the Bank Sewu Bali if the debtor defaults. The legal consequences of not implementing a fiduciary guarantee registration are the creditor does not have a position as a preferred creditor but only has a concurrent creditor position, has no executorial rights, and does not fulfill the principle of publicity. In this case Bank Sewu Bali should register the fiduciary guarantee of two-wheeled vehicles in accordance with the provisions of Article 11 paragraph (1) UUJF and register online to save registration fees.

Key words : Registration, Fiduciary Guarantees, Motor Vehicles.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga keuangan dalam suatu negara sangat dibutuhkan pemerintah dan masyarakat untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Lembaga keuangan dapat dikatakan

sebagai indikator kemajuan perekonomian suatu negara. Salah satu lembaga keuangan di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat (yang selanjutnya disebut BPR). BPR merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani masyarakat dalam hal menghimpun dana berupa simpanan dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya serta melaksanakan pelayanan kredit dan menyediakan pembiayaan bagi nasabah.

Keberadaan BPR yang umumnya dekat dengan masyarakat membuat BPR kini menjadi salah satu lembaga keuangan yang cukup dipercaya masyarakat, terutama dalam hal kredit. Penyaluran kredit kepada masyarakat merupakan usaha terpenting dari suatu BPR dalam menjalankan fungsinya sebagai perbankan. Kredit yang diberikan kepada pihak debitur selalu menimbulkan risiko berupa kredit macet atau kredit bermasalah, sehingga perlu adanya perjanjian kredit dan jaminan yang kuat. Pemberian kredit di BPR pada umumnya menggunakan jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia. Jaminan fidusia merupakan suatu hak jaminan atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang didasarkan kepada kepercayaan diantara para pihak, yang menyebabkan objek jaminan tetap dikuasai oleh debitur.¹ Kendaraan bermotor merupakan salah satu jaminan kredit atas benda bergerak yang paling sering digunakan oleh masyarakat sebagai jaminan di BPR. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah sepeda motor serta mobil dengan berbagai tipe, jenis, dan merek.

¹ Ni Nyoman Ayu Adnyaswari dan Suatra Putrawan, 2018, "Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan", Vol. 06, No. 12, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 4, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/44804>, diakses pada tanggal 18 November 2019.

Jaminan pemberian kredit pada dasarnya berfungsi untuk menjamin pelunasan utang debitur apabila debitur wanprestasi atau dinyatakan pailit.² Tahapan terpenting dalam proses jaminan fidusia yakni tahapan pembebanan dan pendaftaran akta jaminan fidusia. Dengan disusunnya Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disingkat UUJF) maka lahirlah sebuah peraturan yang mengatur bahwa setiap benda yang dibebankan dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan, sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) UUJF. Pendaftaran tersebut wajib dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas, yang mana asas publisitas ini dimaksudkan agar pihak-pihak lain yang juga berkepentingan terhadap objek yang dijaminakan dapat mengetahui mengenai adanya pembebanan jaminan terhadap objek tersebut.³ Dengan adanya pendaftaran kepada Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF), maka semua informasi mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia bersifat terbuka untuk umum, serta secara yuridis akan memberikan kepastian hukum dan memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada pihak kreditur.

Namun dalam kenyataan di masyarakat, banyak BPR yang lalai terhadap ketentuan UUJF terutama mengenai pendaftaran jaminan fidusia. Dimana sering terjadi perjanjian utang piutang dengan mencantumkan kendaraan bermotor sebagai jaminan yang diikat dengan pembebanan fidusia, namun hanya dilakukan dengan akta di bawah tangan dan tidak didaftarkan. Padahal dalam hal ini, pihak yang sangat dirugikan adalah pihak BPR selaku penerima fidusia dan hal tersebut akan menimbulkan

² Djoni S. Gozali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 270.

³ Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta, h. 17.

akibat hukum bagi para pihak yang bersangkutan. Salah satu BPR yang memberikan jasa kredit dengan pembebanan jaminan fidusia yakni BPR Sewu Bali yang berlokasi di Kabupaten Tabanan. BPR tersebut melakukan penyaluran kredit dengan kendaraan bermotor sebagai objek jaminan fidusia, sehingga membuat penulis tertarik untuk menulis e-jurnal terkait **“Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor pada Bank Perkreditan Rakyat Sewu Bali di Kabupten Tabanan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam tulisan ini diangkat dua permasalahan yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia kendaraan bermotor pada BPR Sewu Bali ?
2. Bagaimana akibat hukum bila jaminan fidusia kendaraan bermotor tidak didaftarkan oleh pihak BPR Sewu Bali ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan jurnal ilmiah ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pendaftaran jaminan fidusia kendaraan bermotor pada BPR Sewu Bali dan akibat hukum yang diperoleh apabila tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia oleh pihak BPR Sewu Bali.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini yakni penelitian hukum empiris dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan Kepala Bagian Kredit BPR Sewu Bali di wilayah Kabupaten Tabanan, kemudian membandingkan

peraturan perundang-undangan yang ada dengan pelaksanaan peraturan tersebut di masyarakat. Bahan hukum dalam penulisan ini terdiri dari bahan hukum primer yang bersumber dari lapangan berupa hasil observasi dan wawancara, serta didukung dengan bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan peraturan perundang-undangan.

2.2 Hasil dan Analisis

2.2.1 Pelaksanaan Pendaftaran Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor pada BPR Sewu Bali

Pemberian fasilitas kredit merupakan proses pembentukan aset bagi pihak BPR Sewu Bali. Jenis kredit yang ditawarkan oleh pihak BPR Sewu Bali yaitu di antaranya kredit konsumtif, kredit modal kerja, dan kredit investasi. Prinsip yang diterapkan dalam pemberian kredit di BPR Sewu Bali sama seperti prinsip yang diterapkan oleh bank pada umumnya, yaitu menerapkan prinsip 5C. Prinsip tersebut menjadi dasar pertimbangan atau pedoman bagi pihak kreditur dalam pemberian kredit dengan harapan pemberian kredit itu tidak menjadi macet.⁴ Prinsip 5C tersebut meliputi penilaian watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), jaminan (*collateral*), dan penilaian terhadap kondisi ekonomi (*condition of economic*).

Jika calon nasabah telah memenuhi prinsip 5C, maka selanjutnya antara pihak BPR (kreditur) dan calon nasabah (selanjutnya disebut debitur) akan mengadakan perjanjian kredit. Selain itu, pihak BPR juga akan mengadakan perjanjian ikutan (*accessoir*) seperti jaminan fidusia. Pada umumnya, dalam

⁴ Elisabeth Stevani Wijaya dan A.A Ketut Sukranatha, 2018, "Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Kredit Perbankan", Vol. 04, No. 03, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.8, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/43906>, diakses pada tanggal 28 November 2019.

perjanjian kredit akan ditekankan kewajiban debitur untuk melunasi utang pokok beserta bunga sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Selain mengadakan perjanjian kredit, pihak debitur juga harus memenuhi beberapa persyaratan dalam proses pengajuan kredit.⁵

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Anak Agung Made Budiawan selaku Kepala Bagian Kredit, objek yang dijadikan jaminan fidusia di BPR Sewu Bali memiliki syarat bahwa objek tersebut merupakan benda yang memiliki nilai ekonomi dan berada di tangan debitur serta disesuaikan dengan plafon pinjaman. Objek jaminan fidusia yang sering digunakan oleh calon nasabah adalah kendaraan bermotor. Dalam hal objek jaminan berupa kendaraan bermotor maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kepemilikan kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan harus jelas, yaitu sesuai dengan nama yang tertera pada BPKB dan apabila belum dibalik nama setelah diperjualbelikan, maka dapat menunjukkan kuitansi pembelian kendaraan tersebut.
2. Kondisi kendaraan tersebut harus sesuai dengan nomor-nomor kepemilikannya yang tertera pada BPKB baik berupa nomor mesin, nomor rangka, dan nomor lainnya.
3. Apabila kendaraan yang diajukan sebagai jaminan kredit adalah mobil truk maka diperlukan KIR kendaraan dan untuk mobil penumpang atau angkutan umum diperlukan izin trayek.

⁵ I Gede Surya Septiawan, A.A Sri Indrawati, dan Ida Ayu Sukihana, 2017, "Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sewu Kabupaten Tabanan Melalui Balai Lelang Bali Indonesia", Vol. 02, No. 06, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 7, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/35547>, diakses pada tanggal 28 November 2019.

Selanjutnya untuk kepentingan pengikatan jaminan fidusia terhadap kendaraan bermotor, maka pihak BPR akan meminta fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli, dan surat-surat lainnya. Pengikatan jaminan fidusia akan dilakukan apabila para pihak telah melakukan perjanjian kredit dan telah diadakannya penyerahan jaminan secara fidusia kepada pihak BPR. Dalam hal ini yang berpindah tangan hanyalah hak kepemilikan atas benda yang dijamin, sedangkan hak penguasaan atas benda tersebut masih berada di tangan debitur.⁶ Kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan tidak boleh dijual atau dipindahtangankan selama pinjaman belum lunas.

Pembebanan fidusia terhadap kendaraan bermotor dilaksanakan dengan pembuatan akta notaris berupa Akta Jaminan Fidusia (AJF) sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUF. Setelah akta tersebut dibuat, maka selanjutnya kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan kredit dan dibebankan dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUF. Namun dalam prakteknya, BPR Sewu Bali belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan pasal tersebut karena masih ada objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Pelaksanaan pendaftaran jaminan fidusia oleh pihak BPR Sewu Bali tersebut disesuaikan dengan besar kecilnya plafon pinjaman para debitur.

⁶ Ni Wayan Indah Junyanitha, I Nyoman Mudana, dan Ida Ayu Sukihana, 2015, "Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jayatama di Batubulan", Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 3, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/15341>, diakses pada tanggal 28 November 2019.

Menurut penuturan Kepala Bagian Kredit BPR Sewu Bali, khusus untuk kendaraan roda dua seperti motor tidak dibuatkan Akta Jaminan Fidusia (AJF) dan tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, tetapi dilakukan proses *waarmerking*. *Waarmerking* merupakan pengesahan atas akta di bawah tangan oleh notaris atau pejabat umum lainnya yang ditunjuk oleh undang-undang atau peraturan lain.⁷ Proses *waarmeking* ini ditempuh setelah perjanjian kredit disetujui oleh debitur dan proses pemberian kredit selesai dilaksanakan, yang mana hal ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap perjanjian kredit tersebut. Sedangkan untuk kredit dengan jaminan kendaraan roda empat dibuatkan Akta Jaminan Fidusia (AJF) dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum dan hak yang didahulukan (hak preferen).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF tidak sepenuhnya dilaksanakan. Faktor-faktor tersebut yaitu :

- a. Menghemat biaya pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF) dan pendaftaran jaminan fidusia.
- b. Biaya proses *waarmerking* jauh lebih ringan.
- c. Jumlah plafon pinjaman debitur kecil dan jangka waktu peminjaman yang relatif pendek.
- d. Lebih efisien sebab dapat menghemat waktu untuk melakukan proses pendaftaran.

⁷ Rochadi Santoso, 2016, "Pengikatan Perjanjian dan Agunan Kredit", Vol. 08, Prosiding SENTIA, Politeknik Negeri Malang, h.3, URL : <http://sentia.polinema.ac.id/index.php/SENTIA2016/article/download/135/129>, diakses pada tanggal 29 November 2019.

Menurut pihak BPR tersebut, faktor utama yang menjadi alasan tidak dilakukannya pendaftaran fidusia kendaraan bermotor khususnya pada kendaraan roda dua yaitu faktor biaya pendaftaran yang cukup tinggi. Dalam hal ini biaya pendaftaran ditanggung oleh pihak debitur, sehingga untuk meringankan beban debitur yang hanya meminjam dana dengan nominal yang kecil maka tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia. Selama ini debitur yang meminjam uang dengan jaminan kendaraan roda dua menjalankan kewajibannya dengan baik meskipun masih ada beberapa debitur yang cidera akan janjinya tetapi tidak dalam tahap yang serius. Selain faktor biaya, hal tersebut juga menjadi pertimbangan bagi pihak BPR untuk tidak melakukan pendaftaran terhadap kendaraan roda dua.

2.2.2 Akibat Hukum Bila Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Tidak Didaftarkan oleh Pihak BPR Sewu Bali

Pendaftaran jaminan fidusia kendaraan bermotor merupakan suatu ketentuan yang wajib dilaksanakan guna memperoleh sertifikat jaminan fidusia yang dipersamakan dengan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial dalam sertifikat tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan syarat debitur wanprestasi.⁸ Pendaftaran jaminan fidusia bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para pihak, mendapatkan hak preferen, dan untuk memenuhi asas publisitas. Dengan tidak

⁸ Retno Puspa Dewi, 2017, "Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", Vol. 4, No. 1, Jurnal Repertorium, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, h. 8, URL : <https://media.neliti.com/media/publications/213284-kekuatan-eksekutorial-sertifikat-jaminan.pdf>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

adanya pendaftaran jaminan fidusia kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUJF oleh pihak BPR Sewu Bali maka hal itu menimbulkan akibat hukum yang merugikan para pihak terutama pihak kreditur. Adapun akibat hukum yang dialami oleh pihak BPR Sewu Bali selaku kreditur yaitu :

a. Tidak terpenuhinya asas publisitas

Jaminan fidusia dinyatakan lahir apabila telah melakukan pembebanan dan pendaftaran fidusia ke Kantor Jaminan Fidusia. Dengan tidak adanya pendaftaran jaminan fidusia kendaraan bermotor, maka asas publisitas tidak terpenuhi. Akibat hukum dari tidak terpenuhinya asas publisitas yaitu dianggap tidak pernah terjadinya perjanjian fidusia dan kreditur tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

b. BPR Sewu Bali tidak berkedudukan sebagai kreditur preferen

Dalam hal ini, BPR Sewu Bali selaku kreditur tidak memperoleh keuntungan dari ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mana kreditur tidak berkedudukan sebagai kreditur separatis maupun kreditur preferen yang memiliki hak untuk didahulukan melainkan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren. Hak preferen adalah hak kreditur yang ditentukan dalam Pasal 27 dan 28 UUJF yang menyatakan hak kreditur untuk didahulukan dari kreditur lainnya dalam hal memperoleh pelunasan piutangnya dari hasil eksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur wanprestasi.⁹

⁹ Kadek Ayu Ratih Indrawasari dan I Nyoman Suyatna, 2018, "Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan", Vol. 02, No. 02, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayan, Denpasar, h. 10, URL : <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/38583>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

c. Tidak mempunyai hak eksekutorial

Eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan cara pelaksanaan titel eksekusi, penjualan benda melalui badan pelelangan umum, maupun penjualan di bawah tangan sesuai dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUF.

Namun, jika jaminan fidusia kendaraan bermotor tidak didaftarkan oleh pihak BPR Sewu Bali maka mengakibatkan tidak diperolehnya sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Dalam hal debitur wanprestasi atau dinyatakan pailit maka kreditur tidak memiliki kekuatan hukum untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUF, melainkan harus mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri.

Pendaftaran jaminan fidusia sangat penting dilakukan agar pihak debitur khususnya yang beritikad buruk tidak dapat lagi memfidusiakan ulang benda yang sama atau menjual objek jaminan fidusia tanpa sepengetahuan kreditur.¹⁰ Debitur dilarang melakukan fidusia ulang terhadap objek jaminan fidusia yang terdaftar, sebab hak kepemilikan terhadap objek jaminan fidusia telah berpindah ke tangan kreditur. Larangan tersebut tercantum dalam ketentuan Pasal 17 UUF. Namun, larangan itu hanya berlaku untuk benda yang telah didaftarkan, sehingga terhadap benda yang tidak didaftarkan akan menimbulkan risiko terjadinya fidusia ulang oleh debitur.

¹⁰ Tjuddin Noor, 2019, "Pembebanan Fidusia Secara Fidusia Ulang Atas Suatu Benda yang Sama Setelah Berlakunya Undang-Undang Jaminan Fidusia", Vol. 02, No. 02, Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP), h. 9, URL : <http://jurnal.unprimdn.ac.id/index.php/IHP/article/download/704/494/>, diakses pada tanggal 1 Desember 2019.

Dalam hal tidak dilaksanakannya pendaftaran jaminan fidusia oleh pihak BPR Sewu Bali, maka hal tersebut tidak berpengaruh terhadap keabsahan perjanjian fidusia. Hal itu dikarenakan perjanjian yang dilakukan telah memenuhi syarat sahny suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan telah dilakukan proses *waarmerking* oleh notaris sehingga perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang sah dan memperoleh kepastian hukum.

III. PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia pada BPR Sewu Bali belum sepenuhnya dilaksanakan, sebab masih ada jaminan fidusia kendaraan bermotor khususnya roda dua yang tidak didaftarkan ke Kantor Jaminan Fidusia. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor utama tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut yaitu biaya pendaftaran yang cukup tinggi. Adapun akibat hukum dari tidak dilaksanakannya pendaftaran jaminan fidusia kendaraan bermotor oleh pihak BPR Sewu Bali yaitu tidak terpenuhinya asas publisitas, BPR Sewu Bali selaku pihak kreditur tidak berkedudukan sebagai kreditur preferen dan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren, serta tidak memiliki hak eksekutorial yang legal.

3.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Penulis yaitu BPR Sewu Bali hendaknya mendaftarkan jaminan fidusia kendaraan roda dua sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) UUF guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum serta memenuhi asas publisitas. Serta pihak BPR Sewu Bali hendaknya

melaksanakan pendaftaran secara online untuk menghemat waktu dan biaya pendaftaran, sebab biaya pendaftaran dengan sistem online lebih ringan dibandingkan biaya pendaftaran dengan sistem manual.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Gozali, Djoni S. dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Supianto, 2015, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas Pada Jaminan Fidusia*, Garudhawaca, Yogyakarta.

JURNAL ILMIAH

Adnyaswari, Ni Nyoman Ayu dan Suatra Putrawan, 2018, "Kekuatan Hukum Akta Jaminan Fidusia yang Tidak Didaftarkan", Vol. 06, No. 12, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Dewi, Retno Puspa, 2017, "Kekuatan Ekskutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia", Vol. 4, No. 1, Jurnal Repertorium, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Indrawasari, Kadek Ayu Ratih dan I Nyoman Suyatna, 2018, "Akibat Hukum Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan", Vol. 02, No. 02, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Junyanitha, Ni Wayan Indah, I Nyoman Mudana, dan Ida Ayu Sukihana, 2015, "Pendaftaran Fidusia Dalam Praktek Pemberian Kredit Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Jayatama di Batubulan", Vol. 04, No. 02, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Santoso, Rochadi, 2016, "Pengikatan Perjanjian dan Agunan Kredit", Vol. 08, Prosiding SENTIA, Politeknik Negeri Malang.

Noor, Tjuddin, 2019, "Pembebanan Fidusia Secara Fidusia Ulang Atas Suatu Benda yang Sama Setelah Berlakunya Undang-

Undang Jaminan Fidusia”, Vol. 02, No. 02, Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP).

Septiawan, I Gede Surya, A.A Sri Indrawati, dan Ida Ayu Sukihana, 2017, “Eksekusi Hak Tanggungan Pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sewu Kabupaten Tabanan Melalui Balai Lelang Bali Indonesia”, Vol. 02, No. 06, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

Wijaya, Elisabeth Stevani dan A.A Ketut Sukranatha, 2018, “Pencegahan Kredit Macet Dengan Penerapan Prinsip Kehatihan Dalam Penyaluran Kredit Perbankan”, Vol. 04, No. 03, Kertha Semaya, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia